

P U T U S A N

Nomor 0025/Pdt.G/2014/PA.Msh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MASOHI

[1] Memeriksa dan mengadili dalam persidangan Majelis Hakim pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat atas perkara yang diajukan oleh:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Honor, tempat tinggal di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi.

[3] TENTANG DUDUK PERKARA

[3.1] Gugatan Penggugat

[3.1.1] Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Register Perkara Nomor 0025/Pdt.G/2014/PA.Msh, tanggal 05 Maret 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 21 Februari 2010 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 33/16/II/2010 Seri: AN Tanggal 21 Februari 2010;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selayaknya suami-isteri selama kurang lebih dua tahun dan tinggal di rumah orang tua Tergugat. Pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat tinggal di Pulau Gorom dan

awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di Bula sampai terjadi pisah tempat tinggal bersama;

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'dadduhul*), dan dikaruniai seorang Putra yang berinisial **MX**, umur 2 tahun 2 bulan. Saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
- bahwa pada bulan November 2012, Pengugat berangkat mengunjungi Tergugat di Kecamatan Pulau Gorom tempat tugas Tergugat, dan menemukan Tergugat bersama wanita lain di rumah Tergugat, sehingga terjadi percekcohan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, perselisihan dan pertengkaran terjadi secara terus-menerus sejak tahun 2012, disebabkan:
 - 5.1. Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL), yang berinisial **TJ** dan sekarang Tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut;
 - 5.2. Tergugat pernah memukul Penggugat hingga mata sebelah kanan memar;
 - 5.3. Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas;
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei Tahun 2013, mengakibatkan Tergugat berangkat meninggalkan Pengugat dan anaknya sampai sekarang;
- bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati oleh orang tua Tergugat, namun tidak berhasil karena sifat dari Tergugat tidak berubah dan bahkan mengancam orang tuanya;
- bahwa karena sikap Tergugat telah membuat hidup Penggugat menderita lahir dan batin sehingga membuat Penggugat memutuskan untuk bercerai.

[3.1.2] Petitum gugatan

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa dari Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus wakilnya serta tidak pula mengajukan sanggahan mengenai kewenangan hakim, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Masohi telah memanggil Tergugat menghadap persidangan sebagaimana relaas panggilan Nomor 0025/Pdt.G/2014/PA.Msh tanggal 07 Maret 2014 untuk persidangan tanggal 18 Maret 2014.

[3.3] Upaya damai oleh Majelis Hakim dan mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga pelaksanaan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dilaksanakan.

[3.4] Pembacaan surat gugatan Penggugat

Bahwa setelah perdamaian tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya oleh Penggugat tetap dipertahankan.

[3.5] Acara pembuktian Penggugat

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat mengajukan alat buktinya, dan Penggugat mengajukan bukti surat dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi.

[3.5.1] Bukti Penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 33/16/II/2010, Seri: AN tanggal 21 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, foto kopi tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai lalu diberi kode P.

II. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur.

Di bawah sumpahnya, Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai adik ipar, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;
- bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak berinisial **MX** yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan sekarang sudah tidak rukun;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan bertengkar dan Saksi pernah dua kali melihatnya;
- bahwa Saksi sekali melihat Tergugat memukul Penggugat hingga wajah sebelah kanannya memar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh atau memiliki wanita idaman lain (WIL) berinisial **TJ** dan Tergugat telah menikahinya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah pernah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan;
- bahwa sejak bulan Mei 2013, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati oleh keluarga, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan Saksi pertama, Penggugat menyatakan membenarkan dan menerimanya.

2. **Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Di bawah sumpahnya, Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai Kaka kandung, dan Tergugat sebagai kakak ipar;
- bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak berinisial **MX** yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis disebabkan bertengkar dan Saksi pernah dua kali melihatnya;

- bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat memiliki wanita selingkuhan berinisial **TJ** yang telah dinikahinya dan Tergugat sering mencemburui Penggugat dengan laki-laki lain;
- bahwa sejak akhir tahun 2013, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati oleh keluarga, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan.

[3.6] Acara pembuktian cukup

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat buktinya.

[3.7] Kesimpulan Penggugat

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

[3.8] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk lengkap dan singkat uraian putusan ini, selanjutnya menunjuk Berita Acara Sidang (BAS) perkara *a quo* sebagai bagian dari putusan ini.

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

[4.2] Kompetensi absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolut*) Pengadilan Agama, *vide* Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama huruf a angka 9.

[4.3] Legal standing

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka Penggugat memiliki *legal persona standi in iudicio* mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat, *vide* Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009 *jo* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[4.4] Kehadiran pihak-pihak

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat dengan tanpa alasan yang sah tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Masohi telah memanggil Tergugat untuk menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil menurut tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka panggilan tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat dinyatakan tidak disebabkan suatu alasan yang sah.

[4.5] Upaya damai dan mediasi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya hendak bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya datang menghadap di persidangan, *vide* Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II.

[4.6] Pembacaan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

[4.7] Pokok sengketa

Menimbang, bahwa adapun alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam gugatan adalah:

- bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, perselisihan dan pertengkaran terjadi secara terus-menerus sejak tahun 2012, disebabkan:
 - Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL), yang berinisial **TJ** dan sekarang Tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut;
 - Tergugat pernah memukul Penggugat hingga mata sebelah kanan memar;
 - Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas;
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei Tahun 2013, mengakibatkan Tergugat berangkat meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang;

[4.8] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak membantah gugatan Penggugat, Penggugat tetap wajib pembuktian, *vide* Pasal 283 R.Bg. Hal ini untuk memenuhi azas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta telah didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, dan dimaksudkan untuk menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti P dan telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi.

[4.9] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis telah sesuai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah dan dapat diterima, *vide* Pasal 301 R.Bg. Fotokopi tersebut bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, maka telah dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa para Saksi Penggugat masing-masing kakak ipar dan kaka kandung Penggugat, yaitu orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga layak didengar keterangannya karena relatif lebih mengetahui peristiwa dan sifat persengketaan Penggugat dan Tergugat secara *in konkreto*.

Menimbang, bahwa kedua Saksi Penggugat secara terpisah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, untuk itu para Saksi tersebut dapat dipertimbangkan keterangannya.

Menimbang, bahwa adapun keterangan para Saksi Penggugat yang didasari atas pengetahuannya dan dipandang bersesuaian serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- bahwa para Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa para Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak berinisial **MX** yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- bahwa para Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh atau memiliki wanita idaman lain (WIL) berinisial **TJ**;
- bahwa para Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- bahwa para Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati oleh keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang saling bersesuaian tersebut telah berdasarkan ketentuan Pasal 308 (ayat 1 dan 2) R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, untuk itu dinyatakan telah memenuhi batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang tidak mendukung dalil gugatan tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diperkuat dengan keterangan para Saksi Penggugat yang hadir menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian tersebut telah menjadi bukti lengkap, *vide* Pasal 1902 KUHPerdara *jo* 306 RBg, olehnya itu dalil gugatan poin (1) tentang adanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama telah terbukti.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak berinisial **MX** yang sekarang berada dalam asuhan

Penggugat mendukung dalil gugatan Penggugat poin (3), dengan demikian dalil gugatan poin tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi tentang Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh atau memiliki wanita idaman lain (WIL) berinisial **TJ**, mendukung dalil gugatan Penggugat poin (5) dan (5.1), dengan demikian dalil gugatan poin tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi tentang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, mendukung dalil gugatan Penggugat poin (6), dengan demikian dalil gugatan poin tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi tentang Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati oleh keluarga, namun tidak berhasil, mendukung dalil gugatan Penggugat poin (8), dengan demikian dalil gugatan poin tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan yang tidak didukung oleh bukti dinyatakan tidak terbukti dan tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para Saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah terbukti fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 21 Februari 2010 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang berinisial **MX** yang saat ini dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
- bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun disebabkan berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL), yang berinisial **TJ**;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mengakibatkan Tergugat berangkat meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati oleh keluarga, namun tidak berhasil.

[4.10] Analisis Fakta-fakta hukum

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Uruan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, *vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun disebabkan berselisih dan bertengkar yang dipicu oleh ulah Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain berinisial **TJ**, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya hingga saat ini. Harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat telah secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun. Karena tidak lazim antara suami istri yang hidup rukun dan harmonis, kemudian suami beselingkuh dengan perempuan lain dan pergi meninggalkan istrinya.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama, lalu Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkar secara terus menerus adalah telah berdasarkan atas hukum, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 119 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

[4.11] Pertimbangan yuridis alasan cerai

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hubungan suami isteri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa telah terbuktinya perelisihan dan pertengkar Penggugat dengan Tergugat serta penyebabnya juga Tergugat meninggalkan Penggugat, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya. Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[4.12] Pertimbangan sosiologis alasan cerai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secara optimal berupaya mendamaikan penggugat untuk rukun dan mempertahankan ikatan perkawinannya

dengan Tergugat telah tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat, merupakan realita keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut telah pecah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis, dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya.

[4.13] Pertimbangan syar'i alasan cerai

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam.

[4.14] Kesimpulan cerai gugat Penggugat

Menimbang, bahwa cerai gugat yang diajukan Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka tuntutan Penggugat dinyatakan berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua patut dikabulkan.

[4.15] Bentuk putusan

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak datang dengan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, serta tidak pula Tergugat mengajukan sanggahan kewenangan mengadili dan ternyata gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*.

[4.16] Pertimbangan talak yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka talak yang dijatuhkan pengadilan adalah talak ba'in shugraa.

[4.17] Pertimbangan *ex officio*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka meskipun tidak dituntut oleh Penggugat dalam petitum gugatan, namun Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut.

[4.18] Pertimbangan biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada penggugat.

[4.19] Pertimbangan penutup

Memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, KUHPerdara, R.Bg., dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

[5] Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

[6] Sidang putusan

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada Selasa tanggal 18 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1435 Hijriyah oleh kami Drs. MURSIDIN, M.H., sebagai Ketua Majelis, ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI., dan BURHANUDIN MANILET, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dan didampingi ABDUL HALIM MARASABESSY, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. MURSIDIN, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI.

BURHANUDIN MANILET, S.Ag.

Panitera Pengganti

ABDUL HALIM MARASABESSY, S.Ag.

Rincian Biaya :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp150.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp5.000,00 |
| 5. Biaya meterai | <u>Rp6.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp241.000,00 |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).